



PUTUSAN

Nomor 0081/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Moch. Zainal bin Arifin, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Buluh Kenana No. 2, Kelurahan/Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Muamalah binti Muriah, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Maruti, Gang II, RT. VI, Br/Link. Wanasari, Kecamatan Denpasar Uara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 81/Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April Tahun 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/14/IV/2013, tertanggal 29 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tabanan dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama: **Muhammad Zikri Alfian**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2014, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon seperti sering menyuruh orang tua Pemohon untuk melayani Termohon, membuat makanan dan lain lain;
 - b. Termohon merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti bangsat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak 2015 yang lalu Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya di Denpasar dan pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak saja;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**Moch. Zainal bin Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Muamalah binti Murilah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moch. Zainal bin Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Muamalah binti Murilah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar bisa hidup rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana di maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3524132112850001, tanggal 22-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, atas nama Pemohon, bukti tersebut ternyata sesuai dengan asliya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturn yng berlaku, yang selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076/14/IV/2013 , tertanggal 29 Aril 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Buku tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya disebut dengan P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. M. Taufiq Hidayat bin Kaselan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena sebagai isteri Pmohon yang bernama Muamalah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah lama yaitu tahun 2013;
- Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tabanan di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Denpasar dan tinggal bersama orang tua Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi pernah kerumah orang tua Termohon, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak haronis lagi serta sering tengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta sering tengkar karena keluarga Termohon dan Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menjatuhkan talak sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Alief Setyawan bin Sudo Purwanjono, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama Muamalah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah lama menikah yaitu tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di Tabanan di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Denpasar dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah namun saksi tidak mengetahui masalahnya dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak 2014 sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon seperti sering menyuruh orang tua Pemohon untuk melayani Termohon membuat makanan dan lain-lain, Termohon merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti bangsat dan akibatnya bulan Mei 2017 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Denpasar, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak mengajukan perlawanan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau setahun yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 April 2013;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2014 sering dilanda pertengkaran karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
3. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala persoalan hidup berumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Pemohon justru pergi meninggalkan kediaman bersama karena olah Termohon yang tidak sopan pada orang tua Pemohon dan Pemohon, hal itu menunjukkan Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Moch. Zainal bin Arifin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Muamalah binti Murilah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi Akhir 1439 Hijriah oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, SH.

H.M.Helmy Masda. SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH